



MEKANIS ME PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN KEGIATAN KERJASAMA PROFESIONAL SUMBER DANA NON PNBP - ITS PTN BH

- Pertanggung Jawaban Biaya Langsung Personil (Renumeration / Billing Rate)
 Kegiatan Kerjasama profesional (Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung)
 - a. Kelengkapan Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Peneliti dan Tenaga Pendukung yaitu :
 - 1) Daftar Penerimaan Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung lengkap dengan tanda tangannya (contoh format terlampir).
 - 2) Bukti Setor Pajak dari Bank/Kantor Pos dan E-Billing Pajak
 - 3) Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas masing-masing Tenaga Ahli berdasarkan Man Month/Hour sesuai Kontrak Perjanjian dengan Mitra Kerja (contoh format terlampir)
 - b. Persyaratan Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Peneliti dan Tenaga Pendukung yaitu:
 - Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
 - 2) Peserta wajib pajak yang dimaksudkan di sini adalah para peserta wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dibulatkan ke bawah ke ribuan penuh. Berikut akan ditampilkan penghasilan dan persentase tarif pajak PPh 21 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015:

NO	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	Rp. 0 s.d. Rp. 50.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp. 250.000.000,- s.d.Rp. 500.000.000,-	25%
4.	Di atas Rp. 500.000.000,-	30%

- 3) Namun adapun peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut:
 - Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP
 - Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP
 - Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final
- 4) Permintaan Surat Setoran Pajak Elektronik (e-Billing) untuk pembayaran Pajak PPh 21 harus dimintakan ke BPPU melalui FO BPPU, dengan e-Billing ini Admin Peneliti Kerjasama Profesional bisa melakukan pembayaran pajak di Bank/Kantor Pos.
- 5) Bukti Asli Pembayaran Setoran Pajak PPh dari bank harus diserahkan ke BPPU paling lambat 1 minggu setelah tanggal pembayaran untuk dokumen pelaporan pajak oleh BPP Pajak Biro Keuangan sedangkan copy sebagai lampiran SPJ Honorarium.
- 6) SPJ untuk Honorarium disahkan oleh Ketua Tim (*Team Leader*), dan akan diverifikasi oleh Bagian Keuangan BPPU dan validasi oleh Kepala Sub Bagian BPPU.

2. Pertanggung Jawaban Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Operasional Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Profesional

a. Pembelian/Penyediaan Barang.

Pembelian barang ini seperti pembelian ATK, Perlengkapan dan Peralatan pendukung kegiatan dengan persyaratan SPJ setiap jenis transaksi sebagai berikut :

No	Jenis Pembelian Barang	Persyaratan SPJ				
1	Nilai transaksi < Rp	Melampirkan bukti/nota (lengkap dengan stempel				
	500.000,-	dan tanda tangan toko) pembelian asli dari				
		Toko/Penyedia barang/jasa				
2	Nilai transaksi Rp 500.000,-	Melampirkan kuitansi bermaterai Rp 3000,- dan				
	s/d Rp. 1.000.000,-	bukti/nota (lengkap dengan stempel dan tanda tangan				
		toko) pembelian dari Toko/penyedia barang/jasa				

3	Nilai transaksi > Rp	Transaksi ini harus dilakukan kepada penyedia			
	1.000.000,-	barang/ jasa yang memiliki ijin usaha dan PKP			
		(Penyedia yang dapat menerbitkan E-Faktur), jika			
		memang penyedia jasa bukan PKP maka mohon			
		dilampiri Surat Keterangan non PKP			
	a. Nilai Transaksi Rp.	Melampirkan bukti SPJ sebagai berikut :			
	1.000.000,- s/d Rp.	a. Kuitansi bermaterai Rp 6000,- sebagai bukti			
	50.000.000,-	transaksi/perjanjian			
		b. Bukti/nota pembelian dari Toko/penyedia			
		barang/jasa			
		c. E-Faktur dengan kode faktur "010"			
		d. Bukti Setor Pajak dari Bank/Kantor Pos			
	b. Nilai Transaksi Rp.	Melampirkan bukti SPJ berupa :			
	50.000.000,- s/d Rp.	a.Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung yang			
	200.000.000,-	dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Pejabat			
		Pengadaan. Dokumen Kontrak Pengadan Langsung			
		terdiri atas dari :			
		1) HPS ditanda tangani Ketua Tim, dengan dasar			
		harga pasar paling sedikit dari 2 (dua) sumber			
		informasi yang berbeda dengan spesifikasi			
		barang yang terbaik.			
		2) Surat Undangan dilampiri Dokumen Pengadaan			
		dari Pejabat Pengadaan.			
		3) Surat Penawaran (adm, teknis & biaya) dari 1			
		(satu) Penyedia Jasa yang diyakini mampu			
		melaksanakan penyediaan barang.			
		4) Berita Acara Evaluasi Dokumen oleh Pejabat			
		Pengadaan.			
		5) Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi			
		Harga yang ditanda tangani oleh Pejabat			
		Pengadaan dan penyedia barang			
		6) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dari			
		Pejabat Pengadaan			
		7) Surat Pesanan / Purchase Order (PO) / Surat			
		Perintah Kerja (SPK) dan lampirannya dari			

Ketua Tim **ITS** bermaterai 6000 di pihak penyedia. b.Dokumen bukti pembayaran yang terdiri dari: 1) Kuitansi dari penyedia bermaterai Rp 6000, yang ditanda tangani oleh penyedia dan ketua Tim. 2) E-Faktur dari Penyedia Jasa 3) Bukti Setor pajak dari Bank/Kantor Pos dan SSE / E-Billing PPN dan PPh 23 dari Penyedia 4) Berita Acara Pemeriksaan (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Jasa dan Ketua Tim) 5) Berita Acara Serah Terima (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Jasa dan Tim) 6) Berita Acara Pembayaran (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Jasa dan Ketua Tim) c. Nilai Transaksi > Melalui proses lelang umum melalui E-Procurement 200.000.000,yang dilaksanakan oleh ULP - ITS dengan mengajukan proses kepada PPK Pengadaan Barang melalui BPPU. Untuk mengajukan proses ini memerlukan waktu proses pengadaan sekitar 1,5 bulan, mulai dari tahap penyusunan HPS & Spesifikasi Teknis oleh PPK, Pengajuan Proses Lelang ke ULP dan Proses Lelang hingga tanda tangan SPK antara PPK dan Pemenang lelang.

b. Pembelian/Penyediaan Jasa

Pembelian / penyediaan jasa sesuai Perpres 16 Tahun 2018 dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya, dengan pengertian sebagai berikut :

- Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware), contoh jenis pekerjaan ini yaitu:
 - a) jasa rekayasa (engineering)

- b) jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi
- c) jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan energi;
- d) jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum;
- e) Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli.
- 2) Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang, contoh jenis pekerjaan ini yaitu;
 - a) jasa boga (catering service);
 - b) jasa layanan kebersihan (cleaning service);
 - c) jasa penyedia tenaga kerja;
 - d) jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
 - e) jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan;
 - f) jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
 - g) jasa pencetakan dan penjilidan;
 - h) jasa pemeliharaan/perbaikan;
 - i) jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control), dan fumigasi;
 - j) jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang;
 - k) jasa penjahitan/konveksi;
 - 1) jasa impor/ekspor;
 - m) jasa penulisan dan penerjemahan;
 - n) jasa penyewaan;

o) Jasa penyeraman,
p) jasa akomodasi;
q) jasa angkutan penumpang;
r) jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
s) jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t) jasa pengamanan;
u) jasa layanan internet;
v) jasa pos dan telekomunikasi;
w) jasa pengelolaan aset;
x) jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.
Denda keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPN dan PPh dibebankan pada
biaya operasional proyek kerjasama.
Kuitansi pembelian diberi nomor dan kode unit kerja/kegiatan serta ditanda tangani
ketua tim sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
Kuitansi pembelian dilengkapi tanggal, stempel, tanda tangan, nama penyedia
barang/jasa dan NPWP;
Pertanggungjawaban untuk pembelian barang/ jasa harus mengikuti ketentuan
perpajakan yang berlaku;
Pembelian konsumsi, berapapun nilainya tidak dikenakan PPN, akan tetapi jika
melalui jasa catering dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari harga bagi penyedia jasa
yang berPKP;

NPWP ITS 80.848.170.9.606.000 ITS PTN BH

Pengisian SSE

No	Pajak	Pemb	NPWP	WP	Kode	SSP	TTD
1.	PPN	BKP/ JKP	Rekanan	Rekanan	411211	100	Rekanan
2.	PPh 22	-	-		-	-	-
3.	PPh 23	Jasa	80.848.170.9.606.000	ITS PTNBH	411124	100/104	ITS PTNBH
4.	PPh ps4(2)	Jasa	80.848.170.9.606.000	ITS PTNBH	411128	403/403/409	ITS PTNBH
5	PPh 21	Peg	80.848.170.9.606.000	ITS PTNBH	411121	100	ITS PTNBH